



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Syafi'I al-Nawawi Zakaria Abi, 1996, *Raudhah al-Thalibi wa 'Umdah al-Muttaqin*, Jilid IV Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Jaziri Abdurrahman, 1989, *Kitab Al-Fiqh ala Mazhab Al-Arba'ah*, Juz 4, Lebanon : Daar al-fikr.
- Al-Fanjari Syauqi Ahmad, 1996, *Nilai-Nilai Kesehatan dalam Syari'at Islam*, terj, Ahsin Wijaya dan Totok Jumantoro, Jakarta: Bumi Aksara.
- Al Jaziri Abdurrahman, 1990, *Al-Fiqh ala Mazhabibil Arba'ah*, Libanon Beirut: Darul Fikri.
- Aminuddin dan Abidin Slamet, 1999, *Fiqh Munkahat I*, Cet. Ke-1, Jilid 1, Bandung: Cv. Pustaka Setia.
- Asysyaukanie Lutfi, 1998, *Politik, HAM, dan Isu-isu Teknologi dalam Fikih Kontemporer*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ash-Shidieqqyy Hasbi M.T, 1974, *Pokok-pokok Pegangan Imam-Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet ke- II, Jakarta: Bulan Bintang.
- Amirin M. Tatang, 1995, *Menyusun Rencana Penelitian*, cet. Ke-3, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-Salam'Abd ibn al-Din Izz , *Qawa'id al-Ahkam fi Mash'alih al-Anam*, Jilid 1, Mesir: Al-Istiqamah, t.th.
- Al-Syurbasi Ahmad, 2013, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah.
- Al-Suyuti Bakr Abu al-Din Jalal, 2005, *Al-Asybah wa al-Nazha'ir*, Tahqiq: Muhammad Hasan Ismail al-Syafi'I, Jilid 1, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Al-Malibari Abdul Aziz bin Zainuddin, *Hasyiyah I'anah Ath-Thalibin*, Bandung: Al-Ma'arif.
- Azhari Akmal Tarigan Amiur Nuruddin, , 2004, *Hukum Pertada Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana,
- Al-Zarqa' Mushtafa ibn Ahmad, 1989, *Syarh al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dar al-Qalam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Jaziri Abdurrahman, *Fiqh 'Ala Madzahib al-'Arba'ah*, Mesir: Al-Maktab At-Tijariyyati Al-Qubra.

Al-Syafi'i Idris bin Muhammad, 2009, *Al-Uum*, juz 5, Beirut-Libanon: Dar al Fikr.

Ayyub Hasan Syaikh, 2011, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

An-Nawawi, 1994, *A-Majmu*, Beirut Libanon: Darul Fikri, 1994

Abdurrahman, 1995, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo Edisi Pertama,

Al-Jaziri Rahman Abdul, 2008, *Kitab Al-Fiqh*, Juz IV, Beirut:Dar Al-Fkr.

Al Syarqawi Abdurrahman, 2000, *al A'imma al Fiqh al Tis'ah*, terj. M. A. Haris al Husaini, *Riwayat Sembilan Imam Fiqih*, Bandung: Pustaka Hidayah.

As-Subki Yusuf Ali, 2010, *Nadhu Al-Usrat Fi An-Nisa'i*, Diterjemahkan Oleh Nur Khozin, Fiqih Keluarga, Jakarta: Amzah.

Al-Hambali bin Yusuf bin Mar'i, 1969, *Dalil al Tholit ala Madzhab al Imam al Mubajjal Ahmad bin Hambal*, al Maktab al Islami.

Al-Kasani Mas'ud bin Bakr Abi, 1997, *Bada'i Al Shana'i fi Tartib al Syara'i*, juz 1, Beirut: Dar al Kutub al Ilmiah

Al-Zuhaili Wahbah, 1989, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid, 9, Beirut: Dar al-Fikr.

Al-Albani Nashiruddin Muhammad, 2001, *Al-Mu'tamad*, Juz II, Cet Ke II, Beirut: Dar Al-Khair.

Azwar Saifuddin, 1998, *Metode Penelitian*, Cet. II, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basyir Azhar Ahmad. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*. Ed 1. Cet.9. Yogyakarta: UII Press.

Chalil Moenawar, 1996, *Biografi Serangkai Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Bulan Bintang.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Direktur Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, ttp.

Dirjen Binbaga Islam Depag RI, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Depag RI.

Djubaedah Neng, 2010, *Pencatatan perkawinan dan perkawinan tidak dicatat*, cet I, Jakarta: Sinar Grafika.

Dahlan Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islami*, Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke.

Farid Ahmad Syaeikh, 2007, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.

Ghozali Rahman Abdul, 2008, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana

Hanafi Abu al Mas'ud al Kasani bin Bakr Abu, 1997, *Bada'i al Shanai' fi Tartib al Syara'i*. juz 3, Beirut Libanon: Dar al Kutub Ilmiah.

Jehani Libertus, 2008, *Perkawinan Apa Resiko Hukumnya?*, Jakarta:Praninta Offset.

Junaedi Dedi, 2001, *Bimbingan Perkawinan Membinah Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an Dan As-Sunnah*, cet. 1, Jakarta: Akademika Pressindo.

Kamil Muhammad, 1998, *Al Jami'' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Kompilasi Hukum Islam, Inpres Nomo 1 Tahun1991

Khuzin Nur, 2010, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: AMZAH.

Koran Banjarmasin Post, Selasa, 9 Januari 2007.

Kuzari Achmad, 1995, *Nikah sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada,

Mahfud Sahal, 2003, *Solusi Problema Umat*, Surabaya: Ampel Suci.

Mubarok Jaih, 2003, *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung:Pt Remaja Rosdakarya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Muhadjir Noeng, 1993, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasini.

Moleong J. Lexy, 2001, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. XIV, Bandung: Remaja Rosda Karya.

Mughniyah Jawad Muhammad, 2010, *Fiqih lima mazhab: Ja'fari, Abu Hanafi, Maliki, Syafii'I, Hambali*, penerjemah, Masykur A.B, Afif Muhammad, dkk, Jakarta: Lentera.

Munawwir al Warson Ahmad, 1997, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Muhammad Bakar Abu, Terje, *Subulus Salam*, Cet 1, Surabaya: Al-Ikhlas.

Mardani, 2011 *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern*, cet I, (Yogyakarta: Graha Ilmu.

Manan Abdul, 2006, *Reformasi hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press.

Nazir Muh, 1999, *Metode Penelitian*, Cet. 4, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Rasjid Sulaiman, 2007, *Fiqh Islam*, cet. Ke 40, Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rahman Kholil, *Hukum Perkawinan Islam*, Semarang: IAIN Walisongo.

Ramulyo Idris M, 1999, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta:Bumi Aksara.

Rachman Fathur dan Yahya Muchtar, 1993, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fikih Islam*, Bandung: PT. Al-Ma'arif.

Summa Amin Muhammad, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suma Amin Muhammad, 2004, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta: liberty.

Syafa Muhammad, *al-Dimiyati I'anah al-Thalibin* Juz 3, Beirut: al-Kutub al-Arabiyah tt.

Suprayogo Imam, dkk. 2001, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Sha'adi Ash Hakam Abdul, 2005, *Menuju Keluarga Sakinah*, Jakarta: Akbar Media Eka Sarana.

Syarifuddin Amir, 2011, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Antara Fiqih Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.

Sabiq Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jilid 2, Jakarta: Pena Pundi Aksara.

Sahrani, Sahori Tihami H.M.A, 2010, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.

Sri mulyati, 2004, *Relasi Suami Dalam Islam*, (Jakarta: Pusat Studi Wanita, UIN Syarifhiddatullah).

Sabiq Sayyid, 1990, *Fiqh al-Sunnah*, Lebanon Beirut: Darl Al-Fikr.

Soemiyati, 199, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Jogjakarta: Liberty.

Suhendi Hendi, 2002, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada.

Soewadji Jusuf, 2012, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Surakhmad Winarno, 1990, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung:TP.

Sudarto, 1996, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusunan Kamus Pusat Bahasa, 2002, *Kamus Besar Indonesia*, Ed. ke-3, Cet. Ke-2, Jakarta: Balai Pustaka.

Usman Muchlis, 1999, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah: Pedoman Dasar dalam Istinbath Hukum Islam*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

Usman Bin Al-Manji Zainuddin, 2003, *Al-Mumta 'fi Syarhi Muqna'*, Juz III, Cet Ke III, Makkah: Maktabah Al-Asadi.

Uwaiddah Muhammad Kamil, 1192 *Ahmad ibn Hanbal Imam Ahl as-Sunnah wa al-Jama 'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Yanggo Tahido Huzaimah, 1997, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Zaidan Karim Abdul, Pengantar Studi Syari'at, 2008, *judul asli Al-Madkhal li Dirasatisy-Syari'atil-Islamiyyati*, penj. M. Misbah, Jakarta: Robbani Press.

Zuhaili al-Wahbah, 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 9*, Terjm. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jakarta: Gema Insani.

Zein M. Effendi Satria, 2010, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: kenana.

<https://kumparan.com/@kumparannews/kasus-briptu-nova-hukum-wanita-tak-hadir-ijab-kabul-pernikahan>. Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 09 Mei 2018 Jam 10-00 Wib.

<http://hakamabbas.blogspot.co.id/2014/04/pendapat-ulama-tentang-akad-nikah.html> diakses Pada Hari Kamis Tanggal 03 Mei 2018 Jam 14- 00 Wib.

<http://ushulfikih.blogspot.co.id/2012/07/hukum-akad-nikah-dan-perwalian-lewat.htm> Diakses Pada Hari Kamis Tanggal 10 Mei 2018 Jam 09-30 Wib

www.majalahindonesia.com. Diakses Pada Hari Selasa Tanggal 17 April 2018 Jam 09-00 Wib.